

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pemberitahuan sesuai Lampiran huruf H Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER11/PJ/2020;
2. Surat Pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang memuat : a. nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan;
3. Surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
2. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. PKP menghendaki untuk dilakukan pencabutan tempat pemusatan PPN Terutang (Pencabutan Pemusatan dengan Permohonan PKP) ; 2. Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, Kepala Kanwil DJP Tempat Pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, secara jabatan melalui penelitian administrasi (Pencabutan Pemusatan Secara Jabatan)

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245